



Pemerintah Kota  
Banda Aceh

# Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh **2023-2026**







## WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, dan melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang ...

Jalan, Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Banda Aceh  
Telepon (0651) 21855 Faximile (0651) 31980 E-mail : Website : bandaacehkota.go.id

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E nomor 6);
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026.

BAB I ...



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan dibuatnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah baru.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tahun 2023-2026.

**BAB II**  
**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
**Pasal 3**

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 44 (empat puluh empat) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota dengan rincian sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  2. Dinas Kesehatan
  3. Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa
  4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
  7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  8. Dinas Perhubungan
  9. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota

10. Dinas ...



10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  13. Dinas Sosial
  14. Dinas Tenaga Kerja
  15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
  16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  17. Dinas Pemuda dan Olahraga
  18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
  19. Badan Kesenian, Kebudayaan dan Politik
  20. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota
  21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  22. Inspektorat
  23. Badan Pengelolaan Keuangan
  24. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
  25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
  26. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  27. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
  28. Dinas Pariwisata
  29. Dinas Syariah Islam
  30. Dinas Pendidikan Dayah
  31. Sekretariat Daerah
  32. Kecamatan Kuta Alam
  33. Kecamatan Baiturrahman
  34. Kecamatan Meuraxa
  35. Kecamatan Syiah Kuala
  36. Kecamatan Banda Raya
  37. Kecamatan Kuta Raja
  38. Kecamatan Jaya baru
  39. Kecamatan Lueng Bata
  40. Kecamatan Ulee Kareng
  41. Sekretariat Baitul Mal
  42. Sekretariat Majelis Adat Aceh
  43. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
  44. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
- (2) Masing-masing dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
  - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
  - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
  - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
  - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
  - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
  - h. BAB VIII : PENUTUP

Pasal ...

*S*



Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 24 Juni 2022 M  
25 Dzulqaidah 1443 H



Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 24 Juni 2022 M  
25 Dzulqaidah 1443 H



BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR 18

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat Daerah Banda Aceh Tahun 2023 – 2026. Pada dasarnya Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat isu-isu strategis didalam menyelenggarakan program dan kegiatan pelayanan publik yang efektif dan efisien, khususnya pada lingkup Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023- 2026 menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh. Renstra 2023–2026 mempertimbangkan berbagai kelemahan, permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh untuk upaya antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan dan menyesuaikan perubahan strategi organisasi untuk untuk 4 (empat) tahun kedepan.

Kami berharap Renstra ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat Daerah. Kami menyadari bahwa Renstra ini masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Renstra ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Renstra ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhai segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDA ACEH .....</b>	<b>5</b>
2.1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh .....	5
2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.....	7
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh	8
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh .....	18
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH .....</b>	<b>20</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.....	20
3.2. Telaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga .....	21
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	24
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>26</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah.....	26
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>28</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	28
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA</b>	



31	PENDANAAN.....
46	BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT DAERAH
48	BAB VIII PENUTUP .....
	LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan empat tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh periode 2017-2022 telah memasuki masa-masa akhir. Dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota baru akan dilaksanakan pada tahun 2024. Hal ini menyebabkan tidak terdapatnya RPJM yang menjadi Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota seperti pada periode sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 sesuai peraturan daerah yang menjadi komitmen segenap pegawai Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh untuk melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan Kota Banda Aceh.

Merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Terakhir Tahun 2022, untuk dapat :

1. Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
2. Memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
3. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Perkada.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 disusun berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi

lingkungan strategis kekinian Kota Banda Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta didasari pada hasil kajian terhadap kemajuan-kemajuan yang dicapai serta kendala-kendala yang belum tertangani dalam periode pembangunan sebelumnya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh tahun 2023– 2026 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Banda Aceh 2007 - 2027;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 102 Tahun 2020 tentang Susunan, Keududukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 adalah :

- a. Sebagai arahan dan menjadi rancangan awal dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026;
- b. Menjamin keterkaitan, keserasian dan harmonisasi perencanaan penganggaran dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam 4 (empat) tahun ke depan, antar bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh;
- c. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Jangka Menengah Kota Banda Aceh;
- d. Sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan Sekretariat Daerah sendiri maupun lebih jauh dalam mendukung terwujudnya pencapaian tujuan RPD Kota Banda Aceh,

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 adalah :

- a. Memberi arahan bagi unit kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas dalam 4 (empat) tahun ke depan;
- b. Memberikan gambaran umum tentang kondisi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh saat ini dan target yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun ke depan.



## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh
- 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh
- 3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Sekretariat
- 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**

### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDA ACEH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh**

##### **a. Tugas Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh**

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, pendukung Kepala Daerah dipimpin Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 102 Tahun 2020.

##### **b. Fungsi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh**

Fungsi Sekretariat Daerah sesuai Pasal 5 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 102 Tahun 2020 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh adalah:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Kota;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas OPD;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kota;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Kota; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas, Sekretariat Daerah mempunyai kewenangan:

- a. Mengoordinasikan staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam mengumpulkan, menganalisis data, merumuskan program, petunjuk teknis dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

- pembinaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi, ketatalaksanaan, aparatur dan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
  - d. Melakukan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintah Daerah; dan
  - e. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

**c. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh**

Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Sesuai dengan maksud Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 102 Tahun 2020 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

Asisten masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh melalui Asisten yang membidangnya.

Dalam struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh berada pada jenjang eselonering II.a, yang susunan organisasinya terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Daerah (eselon II.a), 3 (tiga) Asisten (eselon II.b) dan 9 (sembilan) Bagian (eselon III.a), yaitu :

**a. Asisten :**

- 1. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Dan Kesejahteraan Rakyat
- 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- 3. Asisten Administrasi Umum

**b. Bagian**

- 1. Bagian Hukum
- 2. Bagian Pemerintahan
- 3. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
- 4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

5. Bagian Administrasi Pembangunan
6. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
7. Bagian Organisasi
8. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
9. Bagian Umum

## 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh memiliki pegawai sebanyak 143 orang. Perincian jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, baik pemangku jabatan struktural maupun non struktural diperinci menurut bagian dan jenis kelamin dapat dilihat pada **Tabel 2.2.1** berikut.

**Tabel 2.2.1 :**  
**Perincian Jumlah Pegawai**  
**Menurut Jenis Kelamin**

No	Jabatan	Lk	Pr	Jumlah
1	Sekretaris Daerah	1	-	1
2	Asisten	3	-	3
3	Staf Ahli	3	-	3
4	Bagian Hukum	7	3	10
5	Bagian Pemerintahan	7	4	11
6	Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	6	3	9
7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	6	3	9
8	Bagian Administrasi Pembangunan	7	4	11
9	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	2	7	9
10	Bagian Organisasi	3	7	10
11	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	8	2	10
12	Bagian Umum	37	14	51
13	DPB	4	-	4
Jumlah		98	45	143

Sumber Data : Ekinerja, 2022



**Tabel 2.2.2 :  
Perincian Jumlah Pegawai  
Menurut Golongan**

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	27
2	Golongan III	65
3	Golongan II	57
4	Golongan I	1
Jumlah		143

*Sumber Data : Ekinerja, 2022*

**2.2.2. Aset/modal**

Sekretariat Daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah kota, seperti gedung perkantoran, jalan dan taman. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah Kota Banda Aceh berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah kota, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masa mendatang.

Diharapkan dengan Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset tersebut adalah memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah kota, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kota Banda Aceh.

**2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh**

Sesuai dengan tugas pokok Sekretariat Daerah membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh berdasarkan Renstra Periode 2023-2026 menurut indikator kinerja pelayanan dan indikator lainnya dapat dilihat pada **Tabel 2.3** sebagai berikut.

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah**  
**Kota Banda Aceh**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase kasus gugatan/pengaduan hukum yang diselesaikan				100%	100%	100%	100%	100%	66.70%	100%	100%	100%		0.66	1	1	1	
2	Persentase rancangan produk hukum daerah yang disusun				100%	100%	100%	100%	100%	78.84%	73.33%	92.03%	100%		0.78	0.73	0.92	1	
3	Persentase penyelesaian tapal batas Gampong				45.50%	51%	56.50%	62%	67,5%	50%	51%	51%	51%		1	1	0.90	-	
4	Skor dan Status Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah				(3,02) Sangat Tinggi	(3,04) Sangat Tinggi	(3,06) Sangat Tinggi	(3,08) Sangat Tinggi	(3,5) Sangat Tinggi	(3,03) Sangat Tinggi	(3,028) Sangat Tinggi	(3,3195) Sangat Tinggi	(3,3195) Sangat Tinggi		1	0.99	0.98	-	
5	Persentase Rumusan hasil rapat Koordinasi antar Lembaga Keistimewaan yang ditindaklanjuti				70%	75%	75%	80%	85%	28.57%	75%	100%	50%		0.40	1	1	0.62	
6	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian yang diundangkan				70%	72%	75%	80%	85%	54.54%	72%	75%	90%		0.77	1	1	1	
7	Persentase Pemenuhan Standar Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemko Banda Aceh				64.70%	76.47%	88.23%	94.11%	100%	69.23%	52.94%	52.94%	52.94%		1	0.69	0.60	0.56	
8	Persentase pemenuhan Laporan Pengendalian Pemanfaatn ruang dan bangunan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		1	1	1	1	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
9	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik				70%	75%	80%	85%	90%	84,18%	85,61%	86,49%	87,97%		1	1	1	1	
10	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Banda Aceh				CC	B	B	BB	BB	CC	CC	CC	B		1	0.85	0.85	0.88	
11	Jumlah Pemberitaan Positif melalui media massa terkait Pemerintah Kota Banda Aceh				720 Berita	750 Berita	770 Berita	800 Berita	820 Berita	988 Berita	1065 Berita	2260 Berita	2250 Berita		1	1	1	0.91	



Berdasarkan **Tabel 2.3** dapat dilihat bahwa Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh terdiri dari 11 Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Setiap indikator memiliki Target Renstra dan Realisasi Capaian yang dicapai dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Rasio capaian juga dihasilkan dari pembagian antara realisasi dan target kinerja tiap tahunnya. Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Persentase kasus gugatan/pengaduan hukum yang diselesaikan  
Pencapaian persentase kasus gugatan/pengaduan hukum yang diselesaikan pada tahun 2018 adalah sebesar 66,70% dengan rasio pencapaian 0,66, sedangkan persentase yang ditargetkan adalah sebesar 100%. Untuk tahun 2019-2021, pencapaiannya memenuhi target yaitu sebesar 100% dengan rasio pencapaian 1.
2. Persentase rancangan produk hukum daerah yang disusun  
Target indikator persentase rancangan produk hukum daerah yang disusun dari tahun 2018-2022 adalah sebesar 100%. Pencapaian indikator pada tahun 2018-2020 berturut-turut adalah sebesar 78,84%, 73,33% dan 92,03% dengan rasio pencapaian 0,78, 0,73 dan 0,92. Sedangkan realisasi capaian pada tahun 2021 adalah 100% dengan rasio 1 dan memenuhi target di tahun yang sama.
3. Persentase penyelesaian tapal batas Gampong  
Rata-rata target indikator persentase penyelesaian tapal batas Gampong pada tahun 2018-2020 adalah sebesar 51%. Sedangkan rata-rata realisasi capaiannya adalah sebesar 50,67% dengan rata-rata rasio capaian sebesar 0,97. Pada tahun 2021, target capaiannya adalah sebesar 62%, sedangkan capaiannya tidak dapat dipenuhi akibat mengalami refocusing akibat Pandemi Covid-19.
4. Skor dan Status Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah  
Capaian indikator kinerja pada tahun 2018-2020 sudah memenuhi target yaitu Sangat Tinggi dengan rata-rata rasio capaian sebesar 0,99. Target capaian pada tahun 2021 adalah Sangat Tinggi, namun realisasi capaiannya belum dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.



5. Persentase Rumusan hasil rapat Koordinasi antar Lembaga Keistimewaan yang ditindaklanjuti

Realisasi Capaian Persentase Rumusan hasil rapat Koordinasi antar Lembaga Keistimewaan yang ditindaklanjuti pada tahun 2018 adalah sebesar 28,57%, lebih rendah dari target yang sebesar 70% sehingga rasio capaian pada tahun tersebut berada di kisaran angka 0,40. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019, realisasi capaian sesuai dengan target yaitu sebesar 75% sehingga menghasilkan rasio 1. Pada tahun 2020, realisasi capaian kinerja adalah 100%, lebih besar dari target renstra yaitu sebesar 75% sehingga menghasilkan rasio 1. Pada tahun 2021, realisasi capaian kinerja kembali menurun yaitu sebesar 50%, tidak memenuhi target renstra yang sebesar 80% sehingga menghasilkan rasio capaian sebesar 0,62.

6. Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian yang diundangkan

Pada tahun 2018, Realisasi Capaian Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian yang diundangkan belum memenuhi target yaitu hanya sebesar 54,54%, sedangkan target renstra yang direncanakan adalah sebesar 70% sehingga menghasilkan rasio 0.77. Pada tahun 2019-2021, realisasi capaian sudah memenuhi target sehingga menghasilkan rasio 1.

7. Persentase Pemenuhan Standar Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemko Banda Aceh

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) memiliki total 17 Layanan. Pada tahun 2018, target renstra yang direncanakan adalah sebanyak 11 layanan dan realisasi capaian kinerjanya juga terlaksana 11 layanan, sesuai target yang ditentukan sehingga menghasilkan rasio capaian 1. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019, target layanan yang terlaksana adalah sebanyak 13 layanan, sedangkan yang sudah terlaksana hanya sebanyak 9 layanan. Pada tahun 2020, target layanan yang terlaksana adalah sebanyak 15 layanan, sedangkan realisasi capaiannya hanya terlaksana 9 layanan. Pada tahun 2021, target renstra kinerja adalah sebanyak 16 layanan, sedangkan realisasinya hanya terlaksana sebanyak 9 layanan.

8. Persentase pemenuhan Laporan Pengendalian Pemanfaatan ruang dan bangunan  
Realisasi capaian Persentase pemenuhan Laporan Pengendalian Pemanfaatan ruang dan bangunan pada tahun 2018-2022 sudah sesuai target yaitu 100% sehingga menghasilkan rasio capaian 1 di tiap tahunnya.
9. Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik  
Nilai realisasi capaian Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dari tahun 2018-2022 sudah melebihi target yang ditentukan sehingga menghasilkan rasio capaian 1 di tiap tahunnya.
10. Nilai SAKIP Pemerintah Kota Banda Aceh  
Realisasi Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2018 adalah CC, yaitu lebih besar dari 50-60 atau Cukup (memadai), sesuai target yang direncanakan di tahun yang sama. Pada tahun 2019-2021, realisasi capaian nilai SAKIP tidak memenuhi target.
11. Jumlah Pemberitaan Positif melalui media massa terkait Pemerintah Kota Banda Aceh  
Realisasi capaian Jumlah Pemberitaan Positif melalui media massa terkait Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2018-2022 melebihi target yang direncanakan sehingga menghasilkan rasio 1 di tiap tahunnya. Pada tahun 2021, target capaiannya berjumlah 800 berita dan realisasi capaian berjumlah 2250 berita.

### **2.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Maka dari itu sumber daya keuangan merupakan salah satu faktro yang menentukan disamping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Secara lengkap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh selama tahun 2018-2021 sebagaimana dalam **Tabel 2.3.1**.

**Tabel 2.3.1**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah**  
**Kota Banda Aceh**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Urusan Wajib</b>																	
<b>Perencanaan</b>																	
<b>Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh</b>	<b>34,569,736,779</b>	<b>33,697,728,074</b>	<b>37,672,536,233</b>			<b>37,831,544,339</b>	<b>40,587,084,986</b>	<b>33,569,503,952</b>									
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	672,205,500	705,815,775	741,106,564			851,857,230	702,005,860	691,701,788			1.27	0.99	0.93			5.00	-9.89
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	468,089,470	262,528,613	275,655,043			481,999,220	304,015,850	233,138,850			1.03	1.16	0.85			- 23.26	-30.45
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	86,900,250	91,245,263	95,807,526			547,097,750	557,593,000	439,031,736			6.30	6.11	4.58			5.00	-10.42
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	884,414,180	1,085,336,949	984,258,207			-	902,060,640	592,480,625			0.00	0.83	0.60			5.49	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	282,206,910	266,390,810	279,710,351			-	702,005,860	691,701,788			0.00	2.64	2.47			- 0.44	
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	22,448,180	23,570,589	24,749,118			19,198,180	21,850,000	73,135,000			0.86	0.93	2.96			5.00	95.18
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Daerah	500,000,000	-	-			456,946,690	-	-			0.91	0.00	0.00			- 100.00	-100.00
Program Menyemarakkan Syiar Islam	1,230,449,700	1,291,972,185	1,356,570,794			1,156,789,900	1,730,557,820	783,251,000			0.94	1.34	0.58			5.00	-17.71
Program Pemeberdayaan Sarana Ibadah	504,600,000	112,950,000	118,597,500			642,526,841	126,950,000	160,250,000			1.27	1.12	1.35			- 51.52	-50.06
Program Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam	398,286,000	-	-			411,036,000	-	-			1.03	0.00	0.00			- 100.00	-100.00
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	121,436,250	127,508,063			-	63,564,250	34,513,750			0.00	0.52	0.27				
Program Kerjasama Pembangunan	56,907,250	59,752,613	62,740,244			39,507,250	78,750,750	75,705,000			0.69	1.32	1.21			5.00	38.43
Program Pengembangan Data/Informasi	-	63,564,250	66,742,463			-	65,175,000	36,696,000			0.00	1.03	0.55				

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	-	52,000,000	54,600,000			-	94,300,000	-			0.00	1.81	0.00				
Program Pengembangan dan Pembangunan Perekonomian Daerah	800,167,950	719,889,490	755,883,965			1,161,205,140	644,485,470	557,549,700			1.45	0.90	0.74			- 2.81	-30.71
Program Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur	94,459,100	113,817,500	119,508,375			141,500,000	135,512,500	-			1.50	1.19	0.00			12.48	-100.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	34,133,000	330,200,000	361,300,000			34,133,000	311,958,620	611,090,400			1.00	0.94	1.69			225.35	323.12
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	535,970,900	578,119,445	607,025,417			-	557,593,000	439,031,736			0.00	0.96	0.72			6.42	
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	760,811,800	798,852,390	838,795,010			-	902,060,640	592,480,625			0.00	1.13	0.71			5.00	
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	49,250,000	105,908,550	111,203,978			46,198,900	192,304,160	57,983,000			0.94	1.82	0.52			50.26	12.03
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1,176,071,600	828,071,600	869,475,180			1,075,279,746	629,750,401	475,955,409			0.91	0.76	0.55			- 14.02	-33.47
Program Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kota	216,011,000	529,015,310	555,466,076			172,445,350	429,248,580	460,102,325			0.80	0.81	0.83			60.36	63.34
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	49,145,700	-	-			261,632,700	-	-			5.32	0.00	0.00			- 100.00	-100.00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	178,373,480	187,292,154	543,656,762			283,175,700	279,895,730	113,065,000			1.59	1.49	0.21			74.58	-36.81
Program Pendidikan Kedinasan	26,362,650	27,680,783	29,064,822			30,162,650	24,882,270	23,475,000			1.14	0.90	0.81			5.00	-11.78
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	48,000,000	50,400,000	52,920,000			28,600,000	135,512,500	113,065,000			0.60	2.69	2.14			5.00	98.83
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	93,471,640	98,145,222	103,052,483			64,163,790	59,733,130	74,716,000			0.69	0.61	0.73			5.00	7.91
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	3,883,273,829	4,077,437,520	4,281,309,396			3,959,639,000	4,182,725,500	3,695,581,823			1.02	1.03	0.86			5.00	-3.39
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	101,432,000	106,503,600	111,828,780			-	65,220,000	-			0.00	0.61	0.00			5.00	
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1,773,100,000	1,861,755,000	1,954,842,750			1,409,157,625	1,284,741,100	998,612,500			0.79	0.69	0.51			5.00	-15.82
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16,160,176,690	15,278,757,313	18,126,372,521			19,617,727,188	20,481,051,786	15,874,623,293			1.21	1.34	0.88			5.91	-10.04



Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,051,518,000	3,416,243,900	3,587,056,095			4,540,319,489	4,856,360,569	5,670,566,604			1.49	1.42	1.58			8.42	11.76
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	431,500,000	453,075,000	475,728,750			399,245,000	65,220,000	-			0.93	0.14	0.00			5.00	-100.00
Unsur Penunjang Urusan pemerintahan																	
Urusan Perencanaan																	
Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh				49,041,425,800	55,320,045,132				42,252,746,022								
Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				44,017,890,137	47,646,614,737				38,820,257,175					0.88	0	0.00	-100.00
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat				3,193,428,663	4,563,635,092				1,987,702,100					0.62	0	0.00	-100.00
Program Perekonomian dan Pembangunan				1,830,107,000	3,109,795,303				1,444,786,747					0.79	0	0.00	-100.00

Perhitungan Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi pada Tabel 2.3.1 menggunakan Metode CAGR atau Compound Annual Growth Rate

Rasio rata-rata pertumbuhan antara anggaran dan realisasi pada anggaran yang dialokasikan kepada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh bersifat sangat fluktuatif. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh memiliki 36 program kegiatan dimana rata-rata pertumbuhan anggaran tertinggi terdapat pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berjumlah 225,35% dan rata-rata pertumbuhan anggaran terendah terdapat pada beberapa program kegiatan dengan jumlah rata-rata -100%, yaitu:

- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Daerah
- Program Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sementara itu, rata-rata pertumbuhan realisasi tertinggi terdapat pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan rata-rata pertumbuhan realisasi terendah dengan jumlah rata-rata -100%, juga terdapat pada beberapa program kegiatan, yaitu:

- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Daerah
- Program Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam
- Program Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
- Program Perekonomian dan Pembangunan

Fluktuasi rasio rata-rata pertumbuhan antara anggaran dan realisasi pada anggaran yang dialokasikan kepada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh disebabkan oleh beberapa faktor penentu yang bisa atau tidak bisa dikendalikan antara lain:

1. Ada beberapa program, kegiatan maupun sub-kegiatan yang awalnya tercantum di dalam daftar penganggaran dan sudah dialokasikan anggarannya namun dalam pengerjaannya ada pengalihan prioritas dan pergeseran anggaran sehingga tidak bisa direalisasikan
2. Terbatasnya pagu yang dianggarkan untuk Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dalam mencapai target kinerja

3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), terutama Tenaga Ahli IT (*programmer, networking security, analis sistem informasi*) yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh yang bertugas untuk merekomendasikan solusi IT terbaik untuk meningkatkan efisiensi dan performa pemerintah baik dalam hal hardware, jaringan maupun software
4. Masih belum baku dan tertatanya Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi dan aturan lainnya di dalam pelaksanaan tupoksi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh seperti dokumen pendukung SPBE, Smart City, Statistik, dan lain-lain
5. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh di dalam menunjang kinerja pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan
6. Terjadinya refocusing pagu anggaran yang diberikan akibat Pandemi Covid-19 sehingga beberapa program, kegiatan dan sub-kegiatan yang awalnya tercantum di dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh tidak bisa dilaksanakan
7. Adanya Surat Penyediaan Dana (SPD), yaitu dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP milik Dinas yang mulai diterapkan secara selektif di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga menyebabkan terbatasnya pengalokasian anggaran untuk Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh yang dapat menghambat pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan sehingga terjadinya realisasi yang tidak mencapai target kinerja.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh**

Dalam rangka meningkatkan integritas dan kualitas aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat kemampuan untuk memahami konsep teknis analisis manajemen yang implikasinya dilakukan penjabaran kedalam penyelesaian tugas-tugas tertentu. Untuk menunjang tugas-tugas di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh agar dapat melaksanakan pelayanan prima diperlukan langkah-langkah antara lain:

- Perlu memaksimalkan pendidikan diklat teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bagian dilingkungan Sekretariat Daerah
- Perlu meningkatkan koordinasi harmonisasi program dan kegiatan dalam pencapaian kinerja pembangunan.
- Perlu upaya yang serius terhadap pembenahan manajemen kepegawaian
- Perlu meningkatkan tunjangan prestasi kerja berdasarkan produk/ hasil yang dilakukan sehingga mendorong aparatur dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan.
- Menata produk hukum daerah dan berupaya mewujudkan Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

#### **a. Tantangan**

1. Kebutuhan dan sikap kritis masyarakat yang semakin tinggi.
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia sesuai bidang tugas.
3. Masih belum optimalnya kemauan Aparatur Sipil Negara dalam menggali dan meningkatkan potensi diri untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.

#### **b. Peluang**

1. Adanya pelimpahan dan pembagian kewenangan yang jelas.
2. Adanya dukungan masyarakat, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat terhadap program/kegiatan OPD.
3. Adanya dukungan dari Pimpinan Daerah dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi guna peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.
4. Adanya Rencana Tata Ruang Pengembangan Wilayah yang jelas.
5. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dibidang informasi dan teknologi.
6. Adanya keinginan dari ASN dalam berinovasi.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH**

Bab ini menguraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pemabangunan kota dan merupakan bagian pernting dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan yang tepat pula. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lain serta mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan.

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh**

Permasalahan yang muncul pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh meliputi beberapa permasalahan yang dihadapi selama menjalankan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya persamaan jumlah layanan pada kecamatan terkait pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat.
2. Belum tuntasnya penyelesaian Tapal Batas Gampong.
3. Belum adanya data inventarisasi Nama Rupa Bumi.
4. Belum optimalnya penatausahaan Regulasi Gampong.
5. Belum optimalnya Peringkat LPPD Pemerintah Kota.
6. Belum optimalnya pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah.
7. Belum optimalnya penanganan kasus hukum di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
8. Belum optimalnya Pemenuhan Standar Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
9. Belum optimalnya Sistem Pengukuran Kinerja Hasil Pembangunan.
10. Belum Optimalnya Kebijakan pengembangan perekonomian daerah.
11. Belum optimalnya Promosi dan Kerjasama Investasi.



12. Belum adanya Dokumen Pemetaan Potensi Daerah.
13. Belum optimalnya pelaksanaan hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada organisasi pelayanan publik.
14. Belum optimalnya Capaian Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
15. Kurangnya koordinasi pelaksanaan tugas antar Lembaga Keistimewaan.

Penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut di  
adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat.
2. Kurangnya sinergitas pelaksanaan tugas antar lembaga keistimewaan.
3. Belum adanya kesesuaian Program Reformasi Birokrasi OPD dengan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi.
4. Belum optimalnya Penyebaran Informasi Pembangunan melalui Media Massa.
5. Belum tuntasnya standar operasional prosedur pada organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh
6. Belum tuntasnya Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja organisasi Perangkat Daerah.
7. Belum optimalnya kualitas Aparatur Sipil Negara.

### **3.2 Telaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga**

Kementerian Dalam Negeri menetapkan 5 (lima) tujuan yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan fasilitasi kerjasamaantara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan mitra dalam dan luar negeri.
2. Meningkatnya kualitas penataan organisasi dengan didukung ketersediaan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dan berkinerja yang baik.
3. Meningkatnya kualitas produk hukum dan penyelesaian sengketa hukum Kementerian Dalam Negeri.

4. Meningkatnya kualitas pengelolaan data, system informasi, dan kehumasan lingkup Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pelayanan informasi publik.
5. Meningkatnya akuntabilitas pelaporan keuangan dan BMN Kementerian Dalam Negeri, pelayanan umum, serta dukungan sarana dan prasarana gedung kantor Lingkup Kementerian Dalam Negeri yang memadai.

Kementerian Dalam Negeri menetapkan 9 (sembilan) sasaran yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Terselenggaranya fasilitasi kerjasama antar Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan mitra dalam dan luar negeri.
2. Terselenggaranya peningkatan kualitas penataan organisasi, ketatalaksanaan dan kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
3. Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan kepegawaian untuk peningkatan kompetensi dan kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
4. Tersedianya program legislasi, produk hukum danfasilitasi penyelesaian sengketa serta advokasi hukum Kementerian Dalam Negeri.
5. Terselenggaranya pengelolaan dan penyajian data serta sistem informasi yang terintegrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri.
6. Terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan dokumentasi, fasilitasi penerangan dan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan urusan perpustakaan.
7. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang ditandai dengan diperolehnya Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri.
8. Terselenggaranya pengelolaan dan dukungan administrasi pimpinan Kementerian Dalam Negeri.
9. Terselenggaranya ketatausahaan, rumah tangga, layanan pengadaan dan fasilitasi layanan perkantoran di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

Adapun faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh yang mempengaruhi permasalahan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh ditinjau dari sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri adalah sebagai berikut :

1. Faktor penghambat, yaitu :

- a. Belum konsistennya antara perencanaan yang disepakati dengan implementasi pelaksanaan program dan anggaran oleh komponen sehingga dapat mempengaruhi capaian kinerja;
- b. Rendahnya tata kelola penyelenggaraan sistem informasi, pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan data;
- c. Masih terdapat kesenjangan antara standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki PNS;
- d. Masih kurangnya tenaga legal drafter dalam mendukung pelaksanaan regulasi;
- e. Belum teridentifikasi pengelolaan program kerjasama baik dari mitra dalam dan luar negeri sehingga pencapaian kegiatan kerjasama tidak maksimal;
- f. Belum optimalnya penerapan SOP;
- g. Belum terwujudnya koordinasi dan integrasi yang baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi strategis, pengembangan system informasi dan jaringan komunikasi, media layanan informasi publik, fasilitas layanan pengamanan kelancaran berita dan informasi yang dikecualikan, serta pembinaan e-government.

2. Faktor pendorong, yaitu :

- a. Tersediannya dukungan sumber daya yang memadai;
- b. Adanya rumusan kebijakan pengembangan kerjasama dalam maupun luar negeri;
- c. Adanya konsistensi antara sistem yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan system evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait;
- d. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Setda Kota Banda Aceh agar menjadi professional.

### **3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam pelayanan OPD ada beberapa isu strategis yang mengemuka, yaitu:

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan prima.

Pada tahun 2023 – 2026 dimana pemerintahan ditingkat kota dipimpin oleh Pelaksana Tugas tetap mengedepankan pada pelayanan prima ke masyarakat. Hal ini sesuai dengan tugas Pemerintah yang menjadi pelayan bagi masyarakat. Adapun kualitas layananpun terus ditingkatkan menuju untuk pelayanan prima.

2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

Akuntabilitas dalam mengelola pemerintahan merupakan suatu hal yang penting untuk terus ditingkatkan, mengingat kepercayaan publik sangat erat kaitannya dengan hal ini.

3. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi diseluruh organisasi perangkat daerah.

Reformasi birokrasi merupakan agenda tahunan yang wajib untuk dilaksanakan, hal ini tentunya juga dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja dari OPD.

4. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Dibutuhkan peningkatan kesadaran akan kebutuhan SDM untuk mendapatkan pelatihan bidang Iptek guna memudahkan dalam pelaksanaan tugas.

5. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) untuk menunjang tugas operasional OPD dan pelayanan publik.

Ketersediaan jaringan dan peralatan bidang TIK yang selama ini sudah ada masih perlu peningkatan untuk lebih mengoptimalkan fungsinya.

6. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam mewujudkan capaian kinerja.

Dorongan dari semua stakeholder sangat dibutuhkan untuk meningkatkan komitmen aparatur dalam mencapai kinerja dari Pemerintah.

7. Tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Dibutuhkan Kerjasama dan kesadaran dari setiap elemen pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan kinerja pemerintah yang akuntabel dan transparan.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh merupakan penjabaran masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Banda Aceh sebagaimana pada **Tabel 4.1**.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR (2026)
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan: Meningkatkan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Persentase Meningkatnya Capaian Nilai Tata Kelola Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Sasaran: Meningkatkan Pembinaan serta Pengkoordinasian dalam Penyusunan Produk Hukum, Administrasi Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor dan Status Laporan Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah	3.3195	3.13	3.14	3.15	3.16	3.16
2	Meningkatkan Pembinaan serta Pengorganisasian Penyusunan Kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Standar Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh	52.94%	64%	68%	75%	78%	78%
3	Meningkatkan Penataan Organisasi dan Penyebarluasan Informasi serta Publikasi Kebijakan KDH dan WKDH	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh	CC	B	B	B	BB	BB

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

Peran strategis Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, menuntut adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor pembangunan baik lokal, regional maupun nasional. Untuk menghadapi tantangan yang dimaksud, perlu dilakukannya sejumlah regulasi dan deregulasi terutama aturan dan prosedur yang menghambat investasi.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis. Untuk mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing sebuah organisasi yang sangat diperluakan adalah penilaian terhadap kondisi organisasi tersebut dan lingkungan sekitarnya. Penilaian ini dapat dilakukan melalui Analisis SWOT.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal organisasi (*strenghts* dan *weaknesses*) dan kondisi eksternal organisasi (*opportunities* dan *threats*), maka kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang melekat baik pada pemerintah maupun masyarakat Kota Banda Aceh dapat diidentifikasi menjadi analisis Internal dan analisis eksternal.

Analisis Internal : analisis terhadap lingkungan internal Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dengan memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

##### **Kekuatan(*Strengths*)**

1. Komitmen yang tinggi dari pimpinan.
2. Sumber daya aparatur Sekretariat Daerah secara kuantitas dan kualitas cukup memadai.
3. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.

4. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup guna menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.
5. Adanya konsistensi dan kreatifitas ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi.
6. Adanya system informasi yang mendukung manajemen pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan.

**Kelemahan(*Weakness*)**

1. Belum optimalnya sistem pengendalian tentang kesesuaian program dan kegiatan.
2. Belum adanya sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
3. Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Masih rendahnya koordinasi internal dan eksternal.
5. Tidaktersedianya data yang lengkap dan akurat.

**Analisis Eksternal :** analisis terhadap lingkungan eksternal Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dengan memperlihatkan peluang dan ancaman sebagai berikut :

**Peluang(*Opportunity*)**

1. Adanya dukungan masyarakat, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat terhadap program/kegiatan
2. Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi dan merupakan Kawasan Wisata dan Budaya yang merupakan peluang yang besar dalam industri pariwisata.

**Ancaman(*Threats*)**

1. Kota Banda Aceh sebagai kawasan rawan bencana.
2. Dalam perkembangannya sebagai Ibu Kota Propinsi, Kota Banda Aceh perlu Perencanaan yang akurat dalam hal sosial kemasyarakatan.

Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 disajikan dalam table berikut ini:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>RPD</b>			
Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
<b>OPD</b>			
Meningkatkan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Meningkatkan Pembinaan serta Pengkoordinasian dalam Penyusunan Produk Hukum, Administrasi Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengawasan dan pengkoordinasian dalam penyusunan produk hukum daerah</li> <li>- Meningkatkan pembinaan dalam peningkatan kualitas administrasi pemerintahan</li> </ul>	Menyusun Kebijakan Daerah tentang Peningkatan Kualitas Produk Hukum, Administrasi Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
	Meningkatkan Pembinaan serta Pengorganisasian Penyusunan Kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatkan pembinaan dalam peningkatan kualitas Kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan	Menyusun Kebijakan Daerah tentang Peningkatan Kualitas Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	Meningkatkan Penataan Organisasi dan Penyebarluasan Informasi serta Publikasi Kebijakan KDH dan WKDH	Meningkatkan pengendalian peraturan perundang-undangan tentang Penataan Organisasi, Tugas fungsi, analisis jabatan dan beban kerja	Menyusun Kebijakan Penataan Organisasi yang efektif dan tepat fungsi serta ukuran



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh periode tahun 2023-2026 terbagi pada 9 (sembilan) Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

#### **1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini dilaksanakan oleh 3 Bagian di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, yaitu:

- Umum
- Organisasi
- Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Umum melaksanakan 9 kegiatan, yaitu:

- Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki 1 sub-kegiatan, yaitu:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator dari kegiatan tersebut adalah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun dan menghasilkan output dari kegiatan tersebut adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari 3 sub-kegiatan, yaitu:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Indikator dari kegiatan tersebut adalah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan menghasilkan output berupa Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan, Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Jumlah Bulan Pembayaran Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah yang disediakan.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 sub-kegiatan, yaitu:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator dari kegiatan tersebut adalah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan menghasilkan output berupa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN per bulan dan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 5 sub-kegiatan, yaitu:

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Indikator dari kegiatan tersebut adalah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan menghasilkan output berupa Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan, Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dan Jumlah Orang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki 6 sub-kegiatan, yaitu:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator dari kegiatan tersebut adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Administrasi Umum dan menghasilkan output berupa paket, dokumen dan laporan.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki 4 sub-kegiatan, yaitu:

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator dari kegiatan tersebut adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah serta menghasilkan output berupa Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan, Jumlah Paket Mebel yang Disediakan, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 4 sub-kegiatan, yaitu:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator dari kegiatan tersebut adalah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah dan menghasilkan output berupa laporan.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 6 sub-kegiatan, yaitu:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator dari kegiatan tersebut adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan menghasilkan output berupa unit kendaraan dinas atau perorangan, mebel, bangunan, dan sarana serta prasarana yang dipelihara atau direhabilitasi.

Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah terdiri dari 3 sub-kegiatan, yaitu:

- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Indikator dari kegiatan tersebut adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dan menghasilkan output berupa paket.

Bagian Organisasi melaksanakan kegiatan Penataan Organisasi yang terdiri dari 5 sub-kegiatan, yaitu:

- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator dari kegiatan tersebut adalah Persentase Pemenuhan Penataan Organisasi dan menghasilkan output berupa dokumen dan laporan.



Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang terdiri dari 3 sub-kegiatan, yaitu:

- Fasilitasi Keprotokolan
- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Indikator dari kegiatan tersebut adalah Persentase Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan menghasilkan output berupa laporan.

## **2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Program ini dijalankan oleh 3 bagian di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, yaitu:

- Pemerintahan
- Keistimewaan
- Hukum

Bagian Pemerintahan melaksanakan sebanyak 2 kegiatan, yaitu Administrasi Tata Pemerintahan dan Fasilitasi Kerja Sama Daerah. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan terdiri dari 3 sub-kegiatan, yaitu:

- Penataan Administrasi Pemerintahan
- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Indikator dari kegiatan tersebut adalah Tingkat Administrasi Pemerintah Daerah yang optimal dan menghasilkan output berupa dokumen.

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah hanya memiliki 3 sub kegiatan, yaitu:

- Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
- Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
- Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Indikator Persentase Implementasi dari Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah yaitu menghasilkan output berupa dokumen.

Bagian Keistimewaan melaksanakan kegiatan Pelaksanaan

Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari 3 sub-kegiatan, yaitu:

- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Pada kegiatan tersebut, indikator yang dihasilkan adalah Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat. Indikator tersebut menghasilkan output berupa dokumen.

Bagian Hukum melaksanakan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terdiri dari 3 sub-kegiatan, yaitu:

- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- Fasilitasi Bantuan Hukum
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Kegiatan tersebut memiliki indikator berupa Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang difasilitasi/ditangani dan menghasilkan output berupa dokumen dan jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum.

### **3. Program Perekonomian dan Pembangunan**

Program ini dijalankan oleh 3 Bagian di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, yaitu:

- Perekonomian
- Administrasi Pembangunan
- Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Perekonomian melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang terdiri dari 3 sub-kegiatan, yaitu:

- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Pada kegiatan tersebut, Bagian Perekonomian menghasilkan indikator berupa Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang Dilaksanakan yang outputnya berupa dokumen dan laporan.

Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang terdiri dari 3 sub-kegiatan, yaitu:

- Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, yaitu melakukan koordinasi mengenai program pembangunan dengan SKPD terkait.
- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, yaitu melakukan pemantauan dan pengadministrasian terhadap teguran-teguran yang dilakukan oleh para kepala OPD serta menindaklanjuti teguran tersebut, lalu membuat dokumen ASB (Analisa Standar Belanja) untuk mendapatkan standar biaya dan belanja yang bisa dijadikan sebagai instrumen untuk menilai kewajaran ekonomi, efisiensi dan efektifitas suatu paket kegiatan berdasarkan kinerja yang akan dicapai oleh daerah.
- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, yaitu melakukan koordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan di SKPD dan menyajikan laporan terkait kepada pimpinan.

Pada kegiatan tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan menghasilkan indikator Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang outputnya berupa dokumen dan laporan.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri dari 3 sub-kegiatan, yaitu:

- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator yang dihasilkan dari kegiatan tersebut adalah Tersedianya Jasa Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan output berupa dokumen dan jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Agar lebih jelas, kita dapat melihat **Tabel 6.1** untuk Rencana

Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.





[illegible]



Tugas/Program	Indikator Kinerja	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Klasifikasi	Indikator	Satuan	Data Capaian Pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan										Total Kerja Persepsi (Rencana)	Lokasi																																																																																																																																																																							
								Target -					Target							Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana OPD	Target																																																																																																																																																																					
								2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																																																																																																																																																																		
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																																																																
																											16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																																												
																																															16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																								
																																																																			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																				
																																																																																							16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																
																																																																																																											16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																												
																																																																																																																															16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																								
																																																																																																																																																			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																				
																																																																																																																																																																							16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																																																																							
																				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																																																			
																																								16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																															
																																																												16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																											
																																																																																16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																							
																																																																																																				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																			
																																																																																																																								16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																															
																																																																																																																																												16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																											
																																																																																																																																																																16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35							
																																																																																																																																																																																				16	17	18	19	20	21	22
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																																																																							
																				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																																																			
																																								16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																															
																																																												16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																											
																																																																																16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																							
																																																																																																				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																			
																																																																																																																								16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																															
																																																																																																																																												16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																											
																																																																																																																																																																16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35							
																																																																																																																																																																																				16	17	18	19	20	21	22
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																																																																							
																				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																																																			
																																								16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																															
																																																												16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																											
																																																																																16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																							
																																																																																																				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																			
																																																																																																																								16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																															
																																																																																																																																												16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																											
																																																																																																																																																																16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35							
																																																																																																																																																																																				16	17	18	19	20	21	22
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																																																																							
																				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																																																			
																																								16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																															
																																																												16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																											
																																																																																16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																							
																																																																																																				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																			
																																																																																																																								16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																															
																																																																																																																																												16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																											
																																																																																																																																																																16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35							
																																																																																																																																																																																				16	17	18	19	20	21	22
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																																																																							
																				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																																																			
																																								16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	3																																																																																																																																











## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT DAERAH**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dengan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, maka dalam penyusunannya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan Renstra, artinya indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Sekretariat Daerah yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPD. Dalam rangka pencapaian RPD Kota Banda Aceh, berikut tercantum pada **Tabel 7.1**.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu**  
**pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	B	BB	BB	BB	A	A
	a. Skor dan Status Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah	3.3195	3.13	3.14	3.15	3.16	3.16
	b. Persentase Pemenuhan Standar Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh	52.94%	64%	68%	75%	78%	78%
	c. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh	CC	B	B	B	BB	BB



POHON KINERJA SASARAN I

TUJUAN RPD	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah											
SASARAN RPD	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah											
IKU RPD	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)											
TUJUAN SKPD	Meningkatkan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas											
SASARAN I	Meningkatkan Pembinaan serta Pengkoordinasian dalam Penyusunan Produk Hukum, Administrasi Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat											
INDIKATOR SASARAN	Skor dan Status Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah											
PROGRAM	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT											
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Implementasi Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat											
KEGIATAN	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			Administrasi Tata Pemerintahan			Fasilitasi Kerjasama Daerah			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang difasilitasi/ditangani			Persentase Terpenuhiya Administrasi Pemerintah Daerah yang Optimal			Persentase Implementasi Kerjasama Dalam Negeri			Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
SUBKEGIATAN	Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pengelolaan Dokumen Kewilayahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Penataan Administrasi Pemerintahan	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Disusun	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja yang meliputi urusan kependudukan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Transhum Linmas



POHON KINERJA SASARAN II

TUJUAN RPD	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah								
SASARAN RPD	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah								
IKU RPD	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)								
TUJUAN SKPD	Meningkatkan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas								
SASARAN II	Meningkatkan Pembinaan serta Pengorganisasian Penyusunan Kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan								
INDIKATOR SASARAN	Persentase Pemenuhan Standar Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh								
PROGRAM	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Implementasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan								
KEGIATAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan			Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah dilaksanakan				Persentase Tersedianya Jasa Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	
SUB KEGIATAN	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa



POHON KINERJA SASARAN III

TUJUAN RPD	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah							
SASARAN RPD	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah							
IKU RPD	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)							
TUJUAN SKPD	Meningkatkan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas							
SASARAN III	Meningkatkan Penataan Organisasi dan Penyebarluasan Informasi serta Publikasi Kebijakan KDH dan WKDH							
INDIKATOR SASARAN	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh							
PROGRAM	Program Penuhng urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penuhng Perangkat Daerah							
KEGIATAN	Penataan Organisasi			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi			Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				
SUB KEGIATAN	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Facilitasi Keptokololan	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksanaan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Keptokololan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan